BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, salah satu cirinya ialah kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara akan seorang pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemilihan umum (pemilu). Rakyat memiliki kedaulatan, hak serta kewajiban untuk secara demokratis memilih seorang pemimpin untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta sebagai wakil dari rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilihan umum adalah salah satu kegiatan politik sebagai sarana kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia bagi setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu untuk menyalurkan hak suaranya. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif, preseiden dan wakil presiden. Sebagai subjek negara, rakyat mempunyai peranan yang besar dalam menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pejabat publik sekaligus

sebagai wakil mereka untuk menyalurkan aspirasi demi tercapainya kesejahteraan umum.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem pendukung untuk mewujudkan kesuksesan dalam pemilu. Sistem itu harus dirancang dengan matang untuk menghindari potensipotensi kecurangan yang akan terjadi. Maka dari itu sangat diperlukan pengaturan secara jelas dan terperinci mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang mengatur secara teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta menjabarkan peraturan teknis lainnya yang belum terakomodir didalam undang-undang.

Dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga didasarkan pada hasil evaluasi pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan harapan pemilihan umum yang akan datang dapat dilaksanakan secara optimal dan mencegah permasalahan yang sama akan terjadi lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mendiri. 1

1

¹Artikel dapat dilihat di situs resmi Kompas https://nasional.kompas.com/read/2022/12/17/03050011/tugas-dan-wewenang-kpps-dalam-pemilu Diakses pada 23 Agustus 2023, pukul 04.00 WIB.

Tujuan didirikannya KPU ialah untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU mempunyai sejumlah kewenangan salah satunya ialah membentuk badan Ad Hoc², yang bertugas untuk membantu kinerja KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum dan bersifat sementara. Badan Ad Hoc yang dibentuk KPU antara lain ; ditingkat kecamatan yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecaamatan), ditingkat desa yaitu PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), ditingkat Tempat pemungutan Suara(TPS) yaitu KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu karena memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal kualitas demokrasi.³ Dimana tugas dari badan Ad Hoc penyelenggaran pemilu yang bekerja dan bertanggung jawab ditingkat bawah yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat selaku pemilih. Hal ini menjadikan anggotanya harus memiliki pemahaman terkait teknis sekaligus kompetensi komunikasi serta pengalaman sosial dilingkungan masing-masing.

² Berdasarkan UU NO 7 Tahun 2017 Pasal 13 tentang Pemilihan Umum, Kewenangan KPU

³ Lihat di https://sahabatpenakita.id/tantangan-integritas-badan-ad-hoc-penyelenggara-pemilu-tahun-2024, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023, Pukul 04.09 WIB

Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak menjadikan beban kerja serta tanggung jawab badan Ad Hoc cukup besar, hal ini terjadi karena ketatnya jadwal tahapan pemilu serta proses pemungutan dan penghitungan suara yang menguras banyak tenaga dari anggota Ad Hoc khususnya bagi petugas KPPS yang harus bekerja ekstra dihari pemilihan. Evaluasi dari pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak dengan jumlah 5 kotak surat suara, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit.⁴ Insiden ini terjadi karena para petugas mengalami kelelahan pasca pemungutan dan penghitungan suara, anggota KPPS bertugas dari TPS buka sampai selesai rekapitulasi hasil pemilihan di TPS yang selanjutnya akan diserahkan ke PPS selaku penyelenggara pemilu ditingkat desa. Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan pertugas menurun ialah banyak dari para anggota Ad Hoc yang mempunyai penyakit bawaan (komorbid), sehingga jika mengalami kelelahan dapat memicu kambuhnya penyakit. Berdasarkan hasil laporan dari Dinas Kesehatan 15 provinsi, rata-rata petugas KPPS yang meninggal dunia di rentang usia 50-59 tahun, maka dari itu Ketua KPU menetapkan batas usia bagi anggota KPPS maksimal 55 tahun untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan serta memastikan bahwa kejadian yang terjadi pada pemilu tahun 2019 tidak terulang dan petugas KPPS memiliki energi, serta kesehatan yang baik selama menjalankan tugasnya.

.

⁴ Arief, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia, (Jakarta : Kompas, 2020) https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia di akses pada 8 Agustus 2023

KPPS merupakan salah satu bagian paling ujung dari badan Ad Hoc yang sering kali mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Sorotan tersebut berupa ketidak puasan akan kinerjanya, tuduhan akan ketidak profesionalan serta ketidak netralan. Sering kali petugas mengalami kendala mulai dari pemahaman akan regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta kondisi kesehatan. Apabila ada beberapa pihak yang merasa kurang puas dengan hasil pemilu yang disoroti pertama ialah kinerja KPPS sebagai penentu pemilu yang berkualitas. Maka dari itu KPU perlu mengoptimalkan kesiapan para petugas KPPS melalui kegiatan bimbingan teknis dan simulasi terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimonitoring oleh penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pedoman dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Adapun ketentuan dalam undang-undang ini yang mewajibkan adanya asas kepastian hukum dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya asas kepastian hukum sering kali dikesampingkan dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang secara substansif menimbulkan ketidak pastian hukum terkait materi muatannya.

Ketidak pastian hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara

dibuktikan dengan ambiguitas terkait pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU. Salah satu contohnya ialah pada pasal 9 ayat (3) terkait pedoman teknis anggota KPPS belum dijelaskan secara terperinci dan akan dijelaskan melalui keputusan KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , peraturan dan keputusan merupakan dua produk hukum yang berbeda. Menurut Maria Farida Indrati dan Jimly Asshiddiqie membedakan peraturan perundang-undangan dengan keputusan berdasarkan sifatnya yaitu peraturan (regeling) bersifat umum, abstrak, dan terus menerus sedangkan keputusan bersifat individual, konkret dan final.⁵

Keputusan tidak dikualifisir sebagai peraturan perundang-undangan. PKPU yang seharusnya memuat peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur terkait pelaksanaan pemilu mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara dalam pemilihan umum, tetapi pengaturannya masih banyak yang masih harus dijelaskan lagi dalam keputusan kpu yang tidak memiliki kekuatan hukum. Fenomena tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sehingga dapat melahirkan ketidak pastina hukum.

⁵ Maria Farida Indrati, ilmu Perundang-undangan Jilid I : *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Jakarta : Kanisius, 2018, hal.78 dan Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,* Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hal. 2

Munculnya ketidakpastian hukum dalam PKPU disebabkan oleh pedoman teknis anggota KPPS belum dijelaskan secara terperinci dalam PKPU selaku peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mengingat anggota KPPS memiliki peran vital sebagai pelaksana pemilu ditingkat bawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, jika terjadi suatu permasalahan yang menyangkut kewenangan anggota KPPS, dengan diaturnya pedoman teknis hanya dalam keputusan KPU maka tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan diatasnya. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena menyangkut pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas.

Selain tidak adanya kepastian hukum akibat ketidak jelasan pedoman teknis KPPS dalam PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, berdasarkan pasal 49 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara." Dan "Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara" juga menuai permasalahan. Penghitungan suara yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan berbagai akibat yang merugikan, terutama terkait dengan faktor human error. Kesalahan penghitungan karena petugas KPPS mengalami kelelahan sehingga mengganggu fokus saat menghitungan surat suara terganggu, apalagi dalam pemilihan umum saat ini setiap TPS harus menghitung 5 surat suara dikali

dengan jumlah pemilih. Semakin lama proses tersebut berlangsung, semakin tinggi risiko terjadinya kesalahan hitung. Petugas yang lelah atau terbebani oleh tekanan waktu dapat membuat kesalahan dalam mencatat atau menghitung suara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil keseluruhan. Lambatnya proses penghitungan suara juga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengumuman hasil pemilihan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan spekulasi di kalangan masyarakat, serta membuka peluang bagi isu-isu kontroversial atau tuduhan kecurangan. Tingginya risiko kesalahan dalam penghitungan suara akibat lamanya proses dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas dan keabsahan hasil pemilihan. Ketidakpastian ini dapat memicu ketegangan politik dan menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Kesalahan dalam penghitungan suara dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang kalah untuk mengajukan sengketa pemilihan. Hal ini dapat memicu proses hukum yang memakan waktu dan biaya, serta memengaruhi stabilitas politik dan keamanan.

Dengan demikian, pentingnya menjaga efisiensi dan kecepatan dalam proses penghitungan suara tidak hanya untuk menghindari human error, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Sistem yang lebih efisien dan terotomatisasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh faktor human error dalam penghitungan suara. Maka dari itu KPU perlu menyiapkan strategi khusus untuk menghemat waktu dalam penghitungan surat suara tentunya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sebagai bentuk tanggapan dari evaluasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan permasalaahan yang dapat timbul dalam pelaksanan pemilihan umum.

Berdasarkan sejumlah uraian pembahasan diatas, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut terkait PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang ada. Oleh sebab itu, penulis berupaya mencari solusi atas problematika yuridis terkait penerbitan PKPU tentang pemugutan dan penghitungan suara berbasis peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan peneliti-peneliti terdahulu. Maka dari itu penulis memutuskan untuk mengambil judul "Problematika Yuridis Penerbitan Peraturan Kmosi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum"

B. Rumusan Masalah

Berdasrakan konteks penelitian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebegai berikut :

 Bagaimana problematika yuridis penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan
 Umum (PKPU) Nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum ? 2. Bagaimana desain yang ideal pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dalam pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui problematika yuridis penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
- 2. Untuk mengetahui desain yang ideal pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dalam pemilihan umum.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna, baik bagi peneliti maupun bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun keguanaan hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi penelitian berikutnya, khususnya mengenai PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Lebih lanjut, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan prespektif yang ideal mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang harmonis dan sesuai

dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terutama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah, baik dalam penyusunan undang-undang maupun produk hukum yang lain. Dengan adanya penelitian yang menguraikan tentang problematika yuridis PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dan gagasan penulis untuk menawarkan design yang ideal tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum , penulis berharap penelitian ini dapat mengingatkan pemerintah agar ketika membuat suatu kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Problematika Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan untuk mengatasi suatu permaslahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yaitu dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya, akan diubah atau dicabut untuk memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi sesama. Sedangkan problematika berasal dari kata problem yang dapat

diartikan sebagai permasalahan atau masalah.⁶ Problem menurut KBBI diartikan sebagai "hal-hal yang masih belum dipecahkan".⁷ Jadi yang dimaksud dengan problematika adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan pengertian problematika yuridis adalah permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian ideal untuk mmewujudkan rasa keadilan.

b. PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan
 Suara dalam Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum berbunyi, "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."8

2. Penegasan Operasional

.

⁶ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

⁷ Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896

⁸ PKPU Pasal 1 Ayat 1 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum

Secara operasional, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis problematika yuridis penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mendeskripsikan desain ideal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup materi, serta konsistensi peraturan untuk meninjau suatu permasalahan. Sedangkan menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui suatu proses penemuan atau penggalian norma hukum, prinsip maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan hukum yang tengah dihadapi. 10

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : UI Presss, 1990. Hal. 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana, 2006, Hal.35.

Penelitian hukum normatif menjadikan kajian norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai batu uji untuk mengkaji suatu kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini, peneliti mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang menjadi bahan rujukan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari berbagai macam, antara lain : pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparrative approach*). Disamping itu, menurut pendapat Johny Ibrahim, ia mengemukakan pendapat bahwa selain lima pendekatan tersebut masih terdapat dua jenis pendekatan yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.¹¹

Berdasarkan sejumlah pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi jenis pendekatan yang menurut penulis paling relevan dengan unsur

¹¹ J'ohny Ibrahim, "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Malang, Banyumedia, 2007. Hal. 299.

-

penelitian yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Hal ini sesuai dengan tema utama penelitian ini, yakni mengkaji terkait problematika yuridis tentang penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang menggunakan instrumen hukum undangundang. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan utama yang digunakan penulis untuk mengkaji tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Maka dari itu, eksistensi sejumlah peraturan perundang-undangan dan keputusan dari lembaga terkait menjadi limitasi pendekatan serta rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisa problematika ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Undang-Undang serta keputusan lembaga. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif terkait isu-isu hukum sebagaimana sesuai dengan rumusan masalah.

c. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan bahan hukum primer sebagai bahan kajian

menganalisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
 Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
- d. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, terdapat sejumlah peraturan lain yang digunakan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang di antaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpul data apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian. 12 Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti. Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Secara umum, studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahanbahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. 13 Selain itu, studi dokumentasi juga seringkali dimaknai sebagai metode pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, dan sebagainya.

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, tata olah dan analisis data pada umumnya bergantung pada jenis data yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum.

¹² Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.68.

Data-data yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Editing

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk memahami kelayakan dari suatu data atau informasi tersebut untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.

2. Classifiying

Setelah membaca secara komprehensif data yang digunakan, penulis melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu. Dalam penelitian ini, ketika penulis menguraikan tentang pengertian pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, maka penulis mengelompokkan data terkait pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah dibaca sebelumnya oleh penulis secara menyeluruh.

3. Verfying

Setelah melakukan pengelompokan data, penulis melakukan verivikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumbersumber yang lain. Dalam tahap ini, penulis juga secara tidak langsung melakukan analisis data.

4. Concluding

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, penulis kemudian menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan tertentu dalam penelitian ini. Dalam tahapan kesimpulan, penulis memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan atau mencari sumber data lain yang lebih relevan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Dari segenap data yang didapatkan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis secara mendalam guna mendapatkan konklusi serta jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Analisis data ini dimaksudkan untuk menelaah, menafsirkan, hingga memverifikasi suatu fenomena atau objek kajian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan rancangan dalam skripsi secara keseluruhan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan. Adapun sistematika dalam skripsi ini dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut :

Bagian Awal Skripsi, mencakup halaman sampul depan, halam judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinilitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak,daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian serta sistematika penulisan terkait dengan problematika yuridis penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini tentang problematika yuridis penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Bab III Problematika Yuridis Penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta menjelaskan pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama yaitu tentang problematika dalam Peraturan Komisis Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Bab IV Desain Ideal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pada bagian ini penulis akan mengkolaborasikan segala kajian serta pembahasan yang menghasilkan sebuah gagasan tentang desain ideal teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum .

Bab V Penutup, pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang problematika yuridis penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Bagian Akhir Skripsi, pada bagian ini penulis melampirkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait lainnya.